



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon PHP Sabu Raijua Persoalkan Status Kewarganegaraan Pihak Terkait

**Jakarta, 23 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 pada Selasa (23/3) pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 MK. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 ini mempermasalahkan Paslon nomor urut 2 atas nama Orient Patriot Ruwu Kowe dan Tobias Uly (Pihak Terkait) yang merupakan Paslon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Namun, diketahui bahwa Orient Patriot Ruwu Kowe memiliki passport Amerika Serikat. Pemohon menilai, hal ini telah menciderai hak konstitusionalnya karena telah mengikutsertakan Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua. Selain itu, menurut Pemohon, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua selaku Termohon yang meloloskan Paslon nomor urut 2 tersebut telah melanggar ketentuan formal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menjatuhkan putusan sela yang memutuskan menunda pelantikan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk membatalkan pelantikan tersebut (jika telah terjadi pelantikan).

Sementara itu, dalam pokok perkara, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Pasalnya, keputusan tersebut tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum. Pemohon juga meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon nomor urut 2 atas nama Orient Patriot Ruwu Kowe dan Tobias Uly dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. (AL)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)